



BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi sanitasi akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu diupayakan sanitasi total berbasis masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup dan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang sejahtera;
 - b. bahwa kondisi sanitasi di Kabupaten Pringsewu masih belum dikelola secara baik, sehingga membutuhkan peranan aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum produk hukum daerah Kabupaten Pringsewu di bidang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat perlu menetapkan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon yang dibantu oleh perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat STBM berkelanjutan adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Berhenti Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. partisipasi;
- c. berkelanjutan;
- d. keadilan;
- e. keterbukaan;
- f. kemitraan; dan
- g. manfaat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Penyelenggaraan STBM bersifat inklusif, berkelanjutan dan berpihak pada rumah tangga miskin.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan; dan
 - c. melakukan penyedotan tanki septic secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga pada tempatnya secara rutin sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM berkelanjutan.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;

- b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemicuan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM berkelanjutan, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan/atau Pemerintah Pekon/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM berkelanjutan.
- (2) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertahankan kondisi pencapaian tersebut.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh camat yang terdiri atas unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Pekon/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan STBM berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH PEKON/KELURAHAN

Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih/fasilitator;
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. penyediaan sanitasi untuk masyarakat yang tidak mampu; dan/atau
- g. menyediakan sanitasi di tempat pelayanan publik yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 12

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan, Pemerintah Daerah berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 13

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan, Pemerintah Kecamatan berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM berkelanjutan;

- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- f. melakukan kegiatan pendukung STBM secara berkelanjutan.

Pasal 14

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan, Pemerintah Pekon/Kelurahan berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM berkelanjutan;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat setempat;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah beserta jajarannya, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.

- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan; dan
 - d. penyusunan laporan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Pekon/ Kelurahan, dan/atau masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM berkelanjutan dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM berkelanjutan dilaksanakan oleh tim secara terpadu yang terdiri atas lintas sektor terkait bersama masyarakat.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM berkelanjutan bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati untuk tingkat kabupaten;
 - b. Camat untuk tingkat kecamatan; dan
 - c. Kepala Pekon/Lurah untuk tingkat pekon/kelurahan.
- (2) Bupati, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melimpahkan kewenangannya kepada satuan kerja yang menangani urusan terkait dengan STBM berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM berkelanjutan oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM berkelanjutan; dan
- c. pengelolaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

I. UMUM

Tantangan yang masih dihadapi daerah Pringsewu terkait pembangunan kesehatan bidang higiene dan sanitasi masih sangat besar, sehingga perlu dilakukan intervensi secara terpadu melalui pendekatan sanitasi total, yaitu suatu cara pendekatan dengan pola merubah pendekatan pembangunan sanitasi dari pendekatan sektoral dengan penyediaan subsidi perangkat keras yang selama ini tidak efektif untuk melakukan perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, menjadi pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat yang menekankan pada 5 (lima) perubahan perilaku higienis.

Pelaksanaan STBM dengan lima pilar tersebut akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Dimana pelaksanaan STBM dalam jangka panjang akan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong tewujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengaturan terkait penyelenggaraan STBM sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada warga masyarakat agar belajar pola hidup bersih dan sehat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat serta di dukung oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan sanitasi dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah dalam penyelenggaraan Sanitasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah dalam penyelenggaraan sanitasi dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah dalam penyelenggaraan sanitasi, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan sanitasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah dalam penyelenggaraan sanitasi pemerintah daerah perlu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sanitasi dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah dalam penyelenggaraan sanitasi harus terdapat hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan manfaat adalah dalam penyelenggaraan sanitasi perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sanitasi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah adalah kegiatan memisahkan saluran limbah cair rumah tangga untuk memperoleh kondisi sanitasi yang lebih baik dan dapat menyerap air hujan melalui sumur resapan.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat yaitu dapat juga bersumber dari CSR perusahaan maupun hibah atau sumbangan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019
NOMOR